

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Tugas utama dari Ketua RW adalah menjaga kerukunan antara tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam menjalankan tugasnya Ketua RW di bantu oleh Ketua RT (Peraturan BUPATI, 2022). Dalam faktanya tidak sedikit permasalahan yang terjadi di lingkungan RW, yang harus difasilitasi dan diselesaikan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun pelaksanaan sering terjadi kontra produktif, di mana ketua RW hanya dijadikan sebagai pelaksana dalam melayani surat-menyurat untuk pembuatan surat pengantar atau curhatan warga semata. Padahal ketua RW bisa jadi mediator dalam menyelesaikan berbagai tindakan penyimpangan sosial di wilayahnya sebelum penyimpangan itu ditangani oleh pihak yang berwajib (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2015). Di sini jika ketua RW dapat menyelesaikan dengan baik, maka tidak perlu penyimpangan itu dilaporkan ke pihak yang berwajib, kecuali kalau ada ketentuan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyimpangan sosial yang dimaksud, seperti percekocokan soal sampah antar tetangga, kenakalan soal anak tetangga, limbah soal saluran air kotor yang mengganggu tetangga, persoalan suami yang suka menyakiti istrinya, persoalan perundungan dan lain sebagainya yang sering menjadi pemicu penyimpangan sosial (Hisyam, 2018).

Dari perspektif sosiologi, umumnya kasus dipicu oleh berbagai permasalahan rumah tangga, atau kenakalan remaja, misalnya permasalahan anak dan teman perempuannya (Alfarisi & Hakim, 2019). Ini cukup logis karena mereka yang hampir sepanjang hari tinggal di rumah, berinteraksi dengan lingkungan rumah, interaksi dengan tetangga, seperti mengobrol di halaman, pergi ke *mall* bersama, piknik atau makan bersama dan lain sebagainya. Namun hal ini, merupakan siklus dari kehidupan yang terjadi dan berulang, faktanya dari mulai manusia ada sampai dengan saat ini telah terjadi siklus kehidupan yang itu-itu juga. Ini artinya yang membedakannya adalah tingkat penyimpangan sosial saat

ini didukung oleh perkembangan jaman dan teknologi yang secara alamiah tidak dapat dihindari (Deni, 2021).

Tugas RW sebenarnya sangat berat jika semua persoalan penyimpangan sosial rumah tangga di serahkan kepada ketua RW, di samping tidak ada kewenangan yang lebih dalam menangani penyelesaian konflik sosial antara individu dan keluarga (Atieka, 2011). Begitu juga sebaliknya, jika semua persoalan dari hal-hal yang kecil diserahkan semuanya pada instansi yang berwenang akan sulit untuk penyelesaian, perlu waktu dan tempat yang tidak sedikit dan bahkan bisa mengaburkan persoalan keamanan yang lebih besar dan setragis (Tasaripa, 2013).

Dengan demikian perlu ada terobosan baru tentang penanganan dan pemeliharaan keamanan yang diatur lebih lagi antara hubungan tugas RW dengan Kepolisian yang bersifat humanis atau sering disebut juga suatu pendekatan *Restorative Justice* (Flora, 2018). Tetapi juga *Restorative Justice* harus dilaksanakan secara tuntas, dalam arti setiap korban dapat kembali kehidupan seperti sebelumnya secara normal, sesuai dengan Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum (Lampiran surat keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2022).

Kasus-kasus pada anak dan perempuan yang ada pada faktanya sering kali diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan (Asmawati, 2022), terutama kasus yang menyangkut hubungan badan para remaja, pelecehan seksual, perundungan anak disabilitas, dan lain sebagainya. Penyelesaian kasus cukup dilakukan dengan diam-diam di antara keluarganya masing-masing (Purwanti & Zaliani, 2018). Namun demikian, persoalan korban sebenarnya masih belum selesai (PPPA, 2022) sehingga secara “non fisik” pelaku dan korban masih trauma dalam kehidupannya di masyarakat pada umumnya, ini artinya tidak mendapat keadilan yang diharapkan oleh korban. Oleh karena hal tersebut, maka restorasi dari korban masih perlu dilakukan, di sini tidak ada keadilan yang didapat (Capera, 2021). *Restorative Justice* ini merupakan cara penyelesaian permasalahan dengan tindak pidana ringan namun tidak berlaku untuk tindak pidana yang berulang dengan *Restorative Justice* dapat membantu mengembalikan kondisi korban kepada posisi semula (Rachmad Soepadmo, 2022).

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Henny (2018) pendekatan *Restorative Justice* ini mengarahkan penyelesaian konflik kepada pihak yang terkena dampak secara langsung, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dan mengutamakan kepentingan mereka. Dengan menerapkan hukuman melalui pendekatan *Restorative Justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya dapat dipulihkan, sementara para pelaku merasakan penyesalan yang lebih ringan karena mereka telah menerima pengampunan dari korban atau keluarganya. Selanjutnya juga seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Duwi Aryadi (2021) menyatakan bahwa praktik *Restorative Justice* menawarkan pendekatan yang menyeluruh antara pelaku dan korban untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Tujuan dari pendekatan ini adalah memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku dan memulihkan korban. Proses penyelesaian didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlandaskan Pancasila, dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. *Restorative Justice* dianggap perlu menjadi kekuatan yang mendukung supremasi hukum dalam pembangunan nasional. Pendekatan *Restorative Justice* ini dianggap sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila.

Alternatif untuk pencegahan tersebut adalah diperlukan adanya pelibatan masyarakat dalam mewujudkan *Restorative Justice* tersebut. Ketua RW cukup relevan sebagai perwalian dari korban untuk menyelesaikan permasalahan penyimpangan sosialnya. Sebenarnya sejak lama ilmu sosiologi telah mengajarkan tentang cara-cara penyelesaian setiap penyimpangan sosial, yaitu dimulai dari manusia itu sendiri. Berdasarkan penjelasan serta fakta yang sudah di sebutkan diatas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelibatan masyarakat dalam mewujudkan *Restorative Justice*, serta ingin meneliti lebih dalam bagaimana *Restorative Justice* ini dapat membantu penyelesaian permasalahan dalam tingkat RT/RW, sehingga peneliti ingin meneliti peran masyarakat dalam penyelesaian konflik menggunakan *Restorative Justice* sebagai strategi penyelesaian konflik dengan penelitian yang berjudul **“Peran Masyarakat dalam Mewujudkan *Restorative Justice* Melalui Perwalian Rukun Warga Sebagai Strategi Dalam Penyelesaian Konflik”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang tersebut di atas, timbul pertanyaan:

1. Bagaimana Masyarakat memahami *Restorative Justice* melalui Perwalian Rukun Warga dilingkungan RW 08 Desa Sayati Kabupaten Bandung
2. Bagaimana Masyarakat memahami strategi resolusi konflik dalam penyelesaian permasalahan di lingkungan RW 08 Desa Sayati Kabupaten Bandung
3. Bagaimana Peran Masyarakat dalam Mewujudkan *Restorative Justice* Melalui Perwalian Rukun Warga Sebagai Strategi Dalam Penyelesaian Konflik

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui sejauh mana Masyarakat mengetahui mengenai *Restorative Justice*
2. Memahami dan mendeskripsikan perilaku penyimpangan sosial terhadap obyek kasus yang dapat diselesaikan melalui perwalian Ketua RW;
3. Mendeskripsikan strategi perilaku serta strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan serta pengembalian posisi korban kepada situasi kembali seperti sebelumnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mengelola perilaku pelaku dan korban yang dapat diselesaikan dengan perwalian Ketua RW;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan tentang perilaku korban dan pelaku untuk masyarakat umum;
- c. Menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya perilaku sosial pada pelanggaran hukum yang dapat diselesaikan oleh perwalian;
- b. Menjadi bukti empiris dan acuan bagi akademisi untuk lebih memahami perilaku Pelaku dan korban.

1.5 Struktur Organisasi

Dalam sistem penulisan proposal ini akan meliputi lima bab, antara lain :

BAB I.

Pendahuluan. Dalam bab ini berisikan mengenai Latar belakang masalah yang dikembangkan sebagai pengantar masalah, adapun rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II.

Tinjauan Pustaka. Pada bab ini diuraikan data maupun dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori pendukungnya.

BAB III.

Metodologi Penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai Peran Masyarakat dalam Mewujudkan *Restorative Justice* Melalui Perwalian Rukun Warga Sebagai Strategi Dalam Penyelesaian Konflik

BAB IV.

Analisis Hasil. Dalam bab ini penulis menganalisis hasil temuan bagaimana konflik di masyarakat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan melalui keadilan restorasi.

BAB V.

Kesimpulan dan Saran.